**KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Dikha Anugrah, Frisca Meilan Dwi Lestary, Wina Puspasari, Teti Mardiani**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

Email: suwari\_akhmad@uniku.ac.id

**ABSTRAK**

Lingkungan hidup dapat menjadi sumber daya atau bahkan menjadi bahaya ketika terjadinya bencana. Bencana alam sebagai fenomena alam yang dapat terjadi setiap saat tanpa melihat siang ataupun malam dengan resiko kerugian harta benda hingga psikis harus diantisipasi dengan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Kebencanaan di Indonesia. Tujuan dari penelitiian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis peraturan yang dibuat Pemerintah dalam upaya Penanggulangan Bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program kerja dan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Simpulan dari penulisan ini pengaturan terkait penanggulangan bencana sudah memadai dari tingkat pusat sampai daerah dengan Implementasi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya dasar penanggulangan bencana sudah terlaksana namun harus lebih ditingkatkan lagi. Saran untuk pelaksanaan Impementasinya Dinas Lingkungan Hidup agar bekerjasama sengan kalangan mahasiswa untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pemeliharaan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan.

**Kata Kunci:** Kebencanaan, Lingkungan, Penanggulangan Bencana

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, yang memiliki keindahan alam yang indah, memiliki konstur pengunungan, pantai dan lebih luas lautan daripada daratan, menjadikan Indonesia dengan pemilik aset keindahan alam yang luar biasa dibandingkan negara lain. Di balik keindahan alamnya yang luar biasa, ternyata Indonesia memiliki banyak potensi bencana alam hampir di seluruh provinsi di Indonesia, yang dapat berupa bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain-lain.[[1]](#footnote-1) Bencana sebagai suatu fenomena alam atau serangkaian peristiwa alam yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor alam maupun non-alam atau faktor yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian alam sehingga dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi akibat terjadinya kerusakan lingkungan.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan menjadi salah satu negara yang rawan akan terjadinya bencana alam yang dinyatakan pula oleh Presiden Ir. H. Jokowi Dodo ketika memimpin rapat di Istana Negara, bahwa Negara Indonesia masuk dalam salah satu dari 35 daftar negara yang paling rawan bencana di dunia “Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana, Masuk 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia,” ujarnya.[[2]](#footnote-2) Indonesia menduduki ranking tertinggi rawan bencana baik untuk bencana *hidrometeorologi* maupun *geologi*, yang disebabkan karena begitu tingginya jumlah penduduk Indonesia sehingga sangat berisiko dapat menimbulkan banyaknya korban jiwa akibat bencana.[[3]](#footnote-3) Bencana alam dapat terjadi setiap saat tanpa melihat siang ataupun malam, bahkan kerap kali bencana alam terjadi saat kita tenagh terlelap. Dengan demikian bencana merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat kita hindari, bahkan dari tahun ke tahun bencana alam terus menerus terjadi dan meningkat sangat pesat dan sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 5.402 fenomena bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Begitu banyaknya daerah rawan bencana di Indonesia menunjukan bahwa betapa pentingnya peningkatan upaya pengurangan resiko bencana atau penanggulangan bencana sebagai landasan yang kuat bagi Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan upaya tersebut secara terpadu dan terarah. Sebelum masuk pada ranah penanggulangan bencana, jelas salah satu faktor terjadinya bencana dapat disebabkan pula karena pengelolaan lingkungan yang kurang tepat. Menurut I Made Arya Utama, mengemukakan bahwa terdapat 3 hal dasar dalam pengelolaan lingkungan yaitu :

1. Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan adanya kegiatan penataan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pengembangan, kegiatan pemeliharaan, kegiatan pengawasan dan kegiatan pengendalian;
2. Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip pelestarian “fungsi lingkungan hidup”; dan
3. Bahwa pengeolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan adanya penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup.[[4]](#footnote-4)

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.[[5]](#footnote-5) Lingkungan dalam arti *bioshpare* saja meliputi permukaan bumi, air dan atmosfir tempat terdapat jasad-jasad hidup, dengan kata lain lingkungan hidup adalah semua benda, daya, kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad lainnya.[[6]](#footnote-6) Sedangkan lingkungan dalam arti luas ialah tidak hanya meliputi lingkungan fisik dan biologi saja, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.[[7]](#footnote-7)

Mengacu pada Pasal 65 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hal ini lebih dipertegas lagi menjadi suatu kewajiban setiap orang dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dinyatakan dalam Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Pengelolaan lingkungan hidup dalam skala nasional dikelola oleh lembaga yang berkoordinasi dengan Menteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri”. Bercermin pada Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang berbunyi “Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota”. Dalam hal ini, salah satu upaya Kabupaten Kuningan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meski demikian, upaya pengelolaan lingkungan hidup tetap memerlukan kerjasama dan sinergitas anatara seluruh elemen bangsa, mulai dari elemen pemerintahan sampai dengan kalangan masyarakat yang notabene memahami seluk beluk dari daerah yang ditinggalinya guna terciptnya lingkungan yang aman serta nyaman bagi masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya bencana.

Penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) di Indonesia dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana serta dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.[[8]](#footnote-8) Sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Penanggulangan Bencana berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penanggulangan bencana ini bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha ialah faktor penting dalam penanggulangan bencana, di mana berarti penanggulangan bencana bukan hanya saja tanggungjawab Pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat ikut andil dalam hal ini.[[9]](#footnote-9) Serangkaian upaya yang dilakukan seperti penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, beragam kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.[[10]](#footnote-10)

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagai salah satu wilayah yang terletak di kawasan Negara Repulik Indonesia yang sangat dikenal dengan keindahan Gunung Ciremai yang menjulang tinggi dengan julukan puncak tertinggi Jawa Barat, memiliki wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam. Terdapat sebanyak 15 wilayah di Kabupaten Kuningan yang rawan bencana *hidrometeorologi* seperti banjir, tanah longsor maupun tanah bergerak sesuai dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Bahkan Kepala BPBD Kabupaten Kuningan menuturkan bahwa “Kabupaten Kuningan juga telah siaga darurat *hidrometeorologi* mulai November hingga April 2022.”[[11]](#footnote-11)

Wilayah rawan bencana tersebut tersebar di Wilayah Kuningan Timur dan Wilayah Kunigan Selatan, yang mana 15 wilayah tersebut ialah Kecamatan Kadugede, Kecamatan Karangkancana, Kecamatan Selajambe, Kecamatan Nusaherang, Kecamatan Hantara, Kecamatan Darma, Kecamatan Subang, Kecamatan Cilebak, Kecamatan Ciniru, Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cidahu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah selesai melakukan verifikasi dan validasi data bencana sepanjang Tahun 2021 dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.[[12]](#footnote-12) Data yang dihimpun dari seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama Tahun 2021 telah terjadi terjadi 5.402 kejadian bencana, dan 99,5% dari kejadian sepanjang Tahun 2021 merupakan bencana hidrometeorologi dengan lima Provinsi tertinggi kejadian Bencana adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.358 kejadian bencana, Provisi Jawa Tengah sebanyak 622 kejadian bencana, Provinsi Jawa Timur sebanyak 366 kejadian bencana, Provinsi Aceh sebanyak dan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 272 kejadian bencana.[[13]](#footnote-13) Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 16,2% dari sebelumnya yang selama Tahun 2020 hanya mengalami sebanyak 4.649 kejadian bencana. Selanjutnya, menurut data dari Geoportal Data Bencana Indonesia selama Tahun 2022 Indonesia sudah mengalami kejadian bencana sebanyak 1.613 kejadian bencana yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dengan jumlah kejadian terbesar tersebar di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat dengan jumlah 405 kejadian. Dengan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dalam kejadian bencana ala mini, sudah pasti ada hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian Undang-Undang Kebencanaan di Indonesia. Perumusan masalah bermaksud untuk lebih menegaskan terkait masalah yang akan penulis teliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan. Berdasarkan urian di atas, permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini ialah :Bagaimana pengaturan Penanggulangan Bencana berdasarkan hukum positif di Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, serta bahan hukum sekunder yang berupa karya ilmiah para sarjana maupun dari media internet yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder selanjutkan akan dianalisis secara preskriptif guna menghasilkan rekomendasi atas permasalahan hukum yang diteliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Bencana terdapat dalam peraturan, yaitu :

1. **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 berisi tentang Hak Asasi Manusia dengan makna yang terkandung di dalamnya yakni untuk menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Terkait hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik tercantum jelas dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang berbunyi “Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki beragam keunggulan. Namun dipihak lain posisi ini berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulanagn Bencana sebelum (prabencana), pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadinya bencana (pascabencana).

1. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Dalam upaya penanggulangan bencana, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur perihal penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) di Indonesia yang di sahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi Prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana dengan materi muatan Undang-Undang yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

* + - 1. Penyelenggaraan Penanggulanagan Bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
			2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam tahap tanggap darurat bencana dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulanagan Bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. BNPB dan BPBD mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya;
			3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
			4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
			5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap Prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing- masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda;
			6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus;
			7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana; dan
			8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan muatan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Hal yang melatar belakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini ialah :

* + - * 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
				2. Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
				3. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu; dan
				4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, terpadu dan terkoordinasi, yang meliputi:

1. Upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi;
2. Upaya yang dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling terlengkapi; dan
3. Bagian dari proses pembangunan untuk mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi 3 tahap, yakni :

Tahap Prabencana

Tahap prabencana tersemat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan terbagi menjadi :

* + - 1. Dalam situasi tidak terjadi bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi ini termaktub dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang isinya meliputi :

1. Perencanaan penanggulangan bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Pengurangan risiko bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Pencegahan, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Persyaratan analisis risiko bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
6. Penegakan rencana tata ruang, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7. Pendidikan dan penelitian, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
8. Persyaratan standar teknis penanggulanagan bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
	* + 1. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi ini termaktub dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang isinya meliputi :

1. Kesiapsiagaan

Sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. kesiapsiagaan meliputi persiapan rencana untuk bertindak ketika bencana akan terjadi. Kesiapsiagaan meliputi persiapan rencana untuk bertindak ketika bencana akan terjadi, yang selanjutnya lebih diperjelas lagi dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 45 Ayat (2), kesiapsiagaan dilakukan melalui :

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
5. Penyiapan lokasi evakuasi;
6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
8. Peringatan Dini

Dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa peringatan dini ialah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinana terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang. Peringatan dini tercantum pula dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan berupa :

1. Pengamatan gejala bencana;
2. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
3. Pengambilan putusan oleh pihak yang berwenang;
4. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
5. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
6. Mitigasi Bencana

Pengertian mitigasi bencana menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bancana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam Pasal 47 Ayat (2), mitigasi bencanan dilakukan melalui :

1. Pelaksanaan penataan ruang;
2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Tahap Tanggap Darurat Bencana

Tanggap Darurat Bencana dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuaasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggap darurat bencana dilakukan melalui :

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana, pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi :

1. Cakupan lokasi bencana;
2. Jumlah Korban;
3. Kerusakan prasarana dan sarana;
4. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
5. Kemampuan Sumber Daya Alam maupun buatan.
6. Penentuan status keadaan darurat bencana

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana terkait penentuan status keadaan darurat bencana, BNPB dan BPBD mempunyai akses kemudahan yang meliputi :

1. Pengerahan sumber daya manusia;
2. Pengerahan peralatan;
3. Pengerahan logistik;
4. Imigrasi, cukai, dan karantina;
5. Perizinan;
6. Pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
8. Penyelamatan; dan
9. Komando untuk memerintahkan sektor/Lembaga.
10. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Dalam Padal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi melalui upaya :

1. Pencarian dan penyelamatan korban;
2. Pertolongan darurat; dan/atau
3. Evakuasi korban.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana meliputi bantuan penyediaan :

1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
2. Pangan;
3. Sandang;
4. Pelayanan Kesehatan;
5. Pelayanan psikososial; dan
6. Penampungan dan tempat hunian.

Selanjutnya, Pasal 54 menyebutkan bahwa penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar.

1. Pelindungan terhadap kelompok rentan

Dalam Pasal 55 perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan meberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan Kesehatan dan psikososial, yang mana kelompok rentan ini terdiri atas :

1. Bayi, balita dan anak-anak;
2. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
3. Penyandang cacat; dan
4. Orang lanjut Usia.
5. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana, pemulihan fungsi prasarana dan sarana dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Tahap Pasca Bencana

Dalam tahapan ini mencakup 3 kegiatan yang meliputi :

1. Pemulihan,

Kegiatan pemulihan pascabencana menurut Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangakaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi yang dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pemulihan dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

1. Rehabilitasi

Penegertian rehabilitasi menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ialah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

1. Rekonstruksi

Kegiatan rekontruksi pasca bencana menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki arti sebagai pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

1. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang merupakan kewajiban dari setiap elemen masyarakat, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai focus utamanya yang disahkan pada tanggal 03 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Menkumham Andi Mattalata.

Secara garis besar, Undang-Undang ini berisikan tentang upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni:

1. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan.
7. Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi enam bagian, yakni :

1. Upaya Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

1. Invetarisasi lingkungan hidup

Dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam. Investarisasi dilakukan dalam tingkat wilayah ekoregion, kepulauan serta nasional.

1. Penetapan wilayah ekoregion

Dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti bentang alam, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

1. Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Dilakukan dengan menyusun RPPLH pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Penyusunan ini disesuaikan dengan investarisasi lingkungan hidup.

1. Upaya Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika RPPLH belum terbentuk, maka pemanfaatannya harus memperhatikan tiga aspek, yakni keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan mutu hidup dan masyarakat.

1. Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pengendalian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu pencegahan, penanggulangan serta pemulihan.

1. Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui tiga cara, yakni konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan atau pelestarian fungsi atmosfer.

1. Upaya Pengawasan Dan Sanksi Administratif

Dalam Pasal 71 hingga Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, dalam pasal tersebut juga dibahas tentang adanya sanksi administratif yang akan diberikan jika ditemui adanya pelanggaran. Contohnya lewat teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

1. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebutkan sebagai tindakan yang akan dilakukan jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Contohnya dengan pemberian hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp. 1 miliar, jika ada yang memberi informasi palsu, menyesatkan ataupun pemberian keterangan tidak benar terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Dari pengaturan-pengaturan terkait penanggulangan bencana dan studi lapangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan sudah memiliki aturan yang cukup kuat untuk dilaksanakan dalam tatanan hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ada celah kelemahan yang menjadikan pengaturan tersebut harus diperbaharui agar penanggulangan bencana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Jika melihat dari peraturan-peraturan tentang penanggulangan bencana dan Dinas Lingkungan Hidup di atas, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur tentang tahapan-tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat bencana dan tahap pascabencana. Dalam Pasal 13 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana salah satunya ialah dengan pemanduan dalam perencanaan pembangunan yang diperjelas kembali dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa pemanduan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah. Berdasarkan uraian diatas yang telah dilaksanakan mengenai Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan, diketahui bahwa di beberapa daerah rawan bencana longsor masih ada saja masyarakat yang memaksakan membangun rumah di sekitar area tebing yang merupakan daerah rawan bencana longsor. Tebing sebagai lahan yang seharusnya ditanami pohon-pohon tertentu untuk mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor beralih menjadi pemukiman warga dengan resiko bencana yang dapat terjadi kapan saja. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak terdapat aturan terkait pembagunan di daerah rawan bencana menjadikan celah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan.

### SIMPULAN

Penanggulangan bencana Pemerintah telah membuat sedemikian rupa peraturan mulai dari Tingkat Pusat sampai ke Tingkat Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berisi muatan yang meliputi lembaga serta tahap-tahap dalam penanggulangan bencana sebagai pedoman setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana dan sebagai upaya nyata tertulis dalam mewujudkan amanat yang tercantum dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengaturan tentang penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan ialah dengan adanya Peraruran Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai acuan lembaga penanggulangan bencana dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan.

### SARAN

Pengaturan terkait penanggulangan bencana alangkah baiknya lebih diperbaharui dengan menyesuaikan kondisi budaya dan masyarakat di Kabupaten Kuningan saat ini, juga dapat dibuatnya pengaturan lebih rinci dan spesifik oleh pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana di tiap-tiap desa (khususnya desa wilayah rawan bencana) karena masyarakat desa adalah yang paling mengetahui kondisi wilayah desa masing-masing sehingga upaya penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan dapat menyeluruh dan terbentuknya seinergitas yang nyata antara pemerintah, lemabaga-lembaga terkait dan masyarakat. Selain itu, seharusnya dibuatkan pula aturan yang tegas tentang larangan pembangunan yang dilakukan di daerah rawan bencana seperti pembangunan rumah di area tebing yang merupakan daerah rawan bencana longsor.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membiayai Penelitian dengan Anggaran Tahun 2022, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan para pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amril Mutoi Siregar, “*Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia”,* INTERNAL (Infrmation Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2,.

Ghina Intan, 2021, “*Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia”,* diakses tanggal 13 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>.

Suwari Akhmaddhian, “*Hukum Konservasi Sumber Daya Alam”,* EDUKATI Press, Kuningan, 2019

M. Daud Silalahi, *“Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”*, PT. Alumni, Bandung, 2014.

Arief Ivana Putra, *“Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penangguanagn Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)”*, JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2.

Meida Indonedia.com, 2021, *“15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana”*, diakses tanggal 27 Januari 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0w7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>.

Andri Cipto Utomo, “*BNPB Verivikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021”*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Amril Mutoi Siregar, “*Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia”,* INTERNAL (Infrmation Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2,f hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ghina Intan, 2021, “*Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia”,* diakses tanggal 13 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Suwari Akhmaddhian, “*Hukum Konservasi Sumber Daya Alam”,* EDUKATI Press, Kuningan, 2019, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Daud Silalahi, *“Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Arief Ivana Putra, *“Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penangguanagn Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)”*, JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-8)
9. Arief Ivana Putra, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Arief Ivana Putra, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Meida Indonedia.com, 2021, *“15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana”*, diakses tanggal 27 Januari 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0w7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>. [↑](#footnote-ref-11)
12. Andri Cipto Utomo, “*BNPB Verivikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021”*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)